

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Pemanfaatan Lahan Bekas Pertambangan Menjadi Kawasan Pariwisata Di Kota Sawahlunto, maka penulis menyimpulkan :

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perubahan pemanfaatan lahan bekas pertambangan menjadi kawasan pariwisata di Kota Sawahlunto yaitu setelah berhentinya kegiatan pertambangan batubara terbuka PT. BA-UPO, Kota Sawahlunto menjadi kota mati dengan berbagai permasalahan perekonomian karena pertambangan merupakan penyumbang utama dan terbesar bagi pendapatan asli daerah terutama pertambangan PT.BA-UPO, meningkatnya pengangguran karena banyaknya pekerja tambang yang kehilangan pekerjaan dan di PHK sehingga perekonomian Kota Sawahlunto jatuh dan tidak berjalan dengan baik. Selain itu juga muncul permasalahan lingkungan di daerah pasca tambang berupa kerusakan lingkungan, lahan terlantar tidak terpakai lagi dan adanya resiko ancaman runtuhnya lubang-lubang tambang yang di tinggalkan apabila tidak segera direklamasi. Tahun 2003 Walikota Sawahlunto Drs. Subari Sukardi membuat kesepakatan bersama dengan PT. Bukit Asam untuk mereklamasi lahan pasca tambang PT. BA-UPO, namun kegiatan tersebut tidak memberikan hasil yang efektif bagi

perekonomian Kota Sawahlunto. Walikota Sawahlunto yaitu Ir. Amran Nur yang telah terpilih sejak tahun 2003 berencana menjadikan Kota Sawahlunto sebagai kota wisata dengan menonjolkan dua potensi wisata yang menjadi andalan Kota Sawahlunto yaitu wisata tambang dan wisata sejarah kota lama. Pemerintah Kota Sawahlunto pun telah mengambil kebijaksanaan untuk menghentikan kegiatan pertambangan di Kota Sawahlunto dan melanjutkan visi Kota Sawahlunto yang tertuang pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001 Tentang Visi Dan Misi Kota Sawahlunto dengan mengembangkan berbagai potensi obyek wisata yang ada di Kota Sawahlunto dengan merevisi dan merubah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto berdasarkan pertimbangan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 1994/1995- 2004/2005 dirasa kurang sesuai lagi untuk dipakai sebagai acuan pemanfaatan ruang kota. Serta untuk memberikan payung hukum bagi perubahan pemanfaatan lahan bekas pertambangan menjadi kawasan pariwisata, maka diundangkan Perda No. 7 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto 2004-2014. Untuk menyelesaikan kewajiban reklamasi PT. BA terhadap lahan bekas tambang terbuka tersebut agar dapat dijadikan resort wisata sebagaimana yang dintumkan pada ketentuan Perda Rencana Tata Ruang Kota Sawahlunto No. 7 Tahun 2004, Walikota Sawahlunto kemudian membuat kesepakatan dan perjanjian dengan PT. BA atas nama Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto tentang penyerahan

lahan pasca tambang terbuka yang sebelumnya diserahkan pada PT. BA untuk di reklamasi. Dimana isi perjanjiannya adalah PT. BA sepakat untuk penyerahan lahan bekas tambang terbuka di Daerah Kandi dan Tanah Hitam seluas 393,45 Ha tersebut untuk digunakan sebagai pengembangan resort wisata dan sarana olahraga. Maka mulailah dibangun Resort Wisata Kandi dilahan bekas pertambangan tersebut.

- 
2. Manfaat yang diperoleh atas perubahan pemanfaatan lahan bekas pertambangan menjadi kawasan pariwisata bagi pemerintah Kota Sawahlunto yaitu
 - a. Meningkatnya pendapatan asli daerah Kota Sawahlunto sejak dikembangkannya berbagai tempat wisata, terutama Resort Wisata Kandi;
 - b. Berkurangnya pengangguran, karena tersedianya lapangan pekerjaan, baik itu sebagai staf pengurus objek wisata maupun membuka usaha perdagangan di sekitar objek wisata;
 - c. Berkurangnya angka kemiskinan. Karena berkurangnya pengangguran tingkat kemiskinan pun dapat dikurangi;
 - d. Kota bisa ditata lebih baik, karena perubahan peruntukan lahan telah menyebabkan dirubahnya Rencana Tata Kota Sawahlunto yang lebih lengkap dan lebih sesuai dengan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi Kota Sawahlunto, sehingga penataan ruang Kota Swahlunto

lebih teratur, agar dapat mendukung visi Kota Sawahlunto menjadi “Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”;

- e. Terkenalnya nama Kota Sawahlunto sebagai salah satu kota wisata dan tujuan wisata nasional.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Sawahlunto agar terus mengembangkan potensi wisata yang ada di Kota Sawahlunto dan terus mencari potensi pembangunan terutama dalam memanfaatkan lahan bekas pertambangan agar tetap produktif dan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi perekonomian Kota Sawahlunto.
2. Bagi Pemerintah Kota Sawahlunto untuk terus meningkatkan keterampilan masyarakat daerah dan produk asli daerah untuk mendukung dan menunjang pengembangan Kota Sawahlunto menjadi kota wisata.
3. Bagi daerah lain di Indonesia yang memiliki potensi alam, maupun lahan bekas pertambangan yang terlantar bisa menjadikan Kota Sawahlunto sebagai contoh, dengan mengembangkan keadaan alam yang ada untuk memberikan pemasukan bagi kas daerah sehingga tidak ada lahan yang terlantar dan tidak produktif.
4. Bagi Pemerintah Indonesia agar dibuatkan peraturan yang lebih khusus yang mengatur dan memberikan payung hukum tentang perubahan lahan bekas pertambangan menjadi kawasan wisata di Indonesia.